

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Transportasi yang biasa digunakan bukanlah hal asing ditelinga masyarakat, mengingat alat transportasi sangat berperan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Transportasi menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, mengingat bahwa transportasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari keseharian masyarakat. Kebutuhan Masyarakat kian meningkat dan permintaan masyarakat untuk mendapatkan transportasi yang baik semakin tinggi.<sup>1</sup>

Alat transportasi atau kendaraan sangat beragam, ada yang tradisional seperti dokar, delman dan juga kendaraan modern seperti motor, mobil dan pesawat. Perkembangan zaman terutama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin meningkat, maka tentu saja hal itu berdampak pula terhadap inovasi transportasi dari mulai pemesanan hingga proses pembayaran dan hal itu juga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat sebagai konsumen untuk menempuh cara yang efektif dan efisien dalam hal pemanfaatan transportasi, keadaan seperti ini biasanya terjadi di kota besar khususnya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

---

<sup>1</sup> Saputra, R, & Hatane, S, (2013), Analisa Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Xenia di Sidoarjo, *Jurnal Manajemen Pemasaran Volume 1 No.1*, hlm. 1

Kendaraan di kota-kota yang padat, menjadi penyebab utama kemacetan, dan kemacetan menjadi salah satu masalah utama yang tak kunjung usai. Masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi maupun yang menggunakan transportasi umum sama-sama mengalami kemacetan, hal ini menjadi rutinitas bagi masyarakat perkotaan seperti kota Bekasi.<sup>2</sup>

“Macet yang dialami oleh masyarakat biasanya terjadi pada jam sibuk seperti waktu masuk dan pulang kerja, Masyarakat yang memulai aktifitasnya secara bersama dan melalui jalan yang sama, bisa dibayangkan kemacetan seperti apa yang terjadi”.<sup>3</sup> Transportasi umum sejatinya sangat diminati oleh masyarakat dan ironisnya transportasi umum yang kini digunakan memang belum dapat diandalkan. Masyarakat menginginkan transportasi yang nyaman, terpercaya, mudah dicari, dan murah tentunya. Ojek *online* yang saat ini muncul, disambut baik dan memenuhi semua kriteria yang diinginkan masyarakat.<sup>4</sup>

Ojek pada saat ini dikategorikan menjadi dua yaitu ojek *online* yang menggunakan sepeda motor untuk mengangkut orang dan/atau barang secara berbayar dengan pemesanan menggunakan aplikasi transportasi *online*. Ojek konvensional adalah menggunakan sepeda motor untuk mengangkut orang dan/atau barang secara berbayar dengan metode tradisional seperti tawar menawar tarif sesuai perkiraan jarak.

---

<sup>2</sup> Kartajaya, H, (2015), *Marketing Challenge Times*, Jakarta, PT Gramedia, hlm 197

<sup>3</sup> Putranto, L, S, (2008), *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta, PT. Macanan Jaya Gemilang, hlm. 108

<sup>4</sup> *Op.cit*, hlm. 198

Ojek *online* pada dasarnya memiliki dampak bagi masyarakat. Dampak ojek *online* bagi masyarakat adalah membantu dalam melaksanakan aktivitas secara efisien dan efektif dari berbagai aspek, namun disatu sisi juga muncul perspektif bahwa di kota-kota besar, ojek *online* ini memberikan dampak kemacetan yang biasanya disebabkan oleh ojek *online* yang kurang tertib.

Kemacetan yang ada di Kota Bekasi juga disebabkan oleh ojek *online*, karena sepeda motor yang biasanya dipakai untuk keperluan pribadi dan yang biasa disimpan dirumah, kini semua turun ke jalan raya memadati ruas jalan di kota Bekasi. Pengemudi ojek *online* hanya perlu sebuah sepeda motor dan beberapa dokumen pendukung, lalu berkesempatan menjadi pengemudi ojek *online*.

“Ojek *online*, saat ini merupakan salah satu transportasi yang sangat digemari oleh publik, mulai dari anak sekolah, pedagang, hingga pekerja kantoran. Ojek *online* yang masih terbilang baru ini, berhasil menyita perhatian masyarakat dengan penggunaan yang terbilang praktis”.<sup>5</sup> Ojek konvensional dan angkutan umum lainnya secara perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan dan kehilangan peminatnya,

Ojek *online* tentunya juga membawa dampak tersendiri bagi angkutan umum dan ojek konvensional, baik dampak sosial maupun ekonomi, dimana pada ojek *online*, harga, kenyamanan dan penghematan waktu terasa lebih efisien dari angkutan lainnya, Hal ini memicu munculnya beberapa penolakan

---

<sup>5</sup> *Op.cit*, hlm. 202

dari beberapa pihak dan berdampak pula pada hal lain seperti penambahan pengemudi ojek *online* yang sangat pesat, serta macetnya jalan yang disebabkan trotoar dan bahu jalan digunakan oleh ojek *online* untuk menunggu penumpang, sehingga kemacetan kerap terjadi yang diakibatkan penyempitan ruas jalan.<sup>6</sup> “Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat”.

Pengemudi ojek *online* yang menggunakan ruang publik dengan tidak bijak membuat fungsi ruang publik tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Ruang publik adalah tempat dimana warga negara dapat berhubungan dan berinteraksi dengan nyaman, yang hal tersebut sebenarnya adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah.<sup>7</sup>

Pemerintah kota Bekasi memiliki wewenang untuk membuat aturan sendiri untuk mengurus urusan pemerintahannya berdasarkan masalah yang dialami oleh Kota Bekasi, kebijakan tersebut keluar dalam bentuk Peraturan Walikota yang disusun dengan sistematis demi kepentingan umum yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di kota Bekasi.<sup>8</sup>

Peraturan Walikota No.49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Menggunakan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi (Ojek

---

<sup>6</sup> Koesmawan, M., Erhandy, D., & Dahlan, D, (2018), Analisis Perbandingan Manajemen Keuangan Ojek *Online* dan Ojek Reguler Studi Kasus Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, *Jurnal Liquidity Volume 7 No.1*, hlm.43

<sup>7</sup> Kadarsih, R, (2008), Demokrasi Untuk Ruang Publik, Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di donesia, *Jurnal Dakwah Volume 9 No.1*, hlm. 2

<sup>8</sup> Subarsono, (2005), *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 87

*Online*) di Kota Bekasi, dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara kepegangan umum,<sup>9</sup> “Peraturan Walikota sebagaimana yang telah disebutkan, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dipertahankan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Roda Dua (*Ojek Online*) Berbasis Aplikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Bekasi merupakan kebijakan yang bersifat menengah. Kebijakan menengah ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota.<sup>10</sup>

Peraturan Walikota Bekasi No. 49 Tahun 2017, diundangkan untuk meminimalisir dampak sosial dan ekonomi terkait maraknya pengguna ojek *online*, Peraturan Walikota tersebut merupakan bentuk tindakan aktif dan positif dari pemerintah kota Bekasi sebagai upaya menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>11</sup> Kepentingan umum dapat terselenggara dengan baik jika pemerintah memahami betul mengenai hierarki perkotaan, dengan mengerti tentang hierarki perkotaan, pemerintah dapat menentukan fasilitas

---

<sup>9</sup> Ishaq, (2016), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafd Persada, hlm. 108

<sup>10</sup> Nugroho, R, (2009), *Publik Policy (edisi revisi)*, Jakarta, PT, Elex Media Komputdo, hlm. 92

<sup>11</sup> Sunarno, S, (2008), *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT.Sinar Grafika, hlm. 39

atau langkah yang diambil untuk menjaga dan meningkatkan kepentingan umum.<sup>12</sup>

Kepentingan umum disuatu daerah atau kota akan dirasa berhasil apabila pemerintah setempat mampu memanajemen segala kebutuhan di daerahnya dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah tersebut, hal itu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menyelenggarakan program, kegiatan atau upaya-upaya yang setidaknya dapat meminimalisir suatu masalah atau bahkan menyelesaikan permasalahan secara tuntas.<sup>13</sup>

“Program, kegiatan, atau upaya pemerintah yang dijalankan dalam ruang publik, agar berjalan dengan baik, setidaknya memiliki ringkasan informasi sekurang-kurangnya terdiri atas :

1. Nama program, kegiatan atau upaya pemerintah.

Program tersebut akan dikenalkan kepada masyarakat dengan tag line atau jargon tertentu agar mudah melekat dibenak masyarakat dan diterima oleh semua kalangan. Suatu program dapat berjalan jika mendapat dukungan dari semua kalangan yang berperan aktif untuk mensukseskan suatu program, hal ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat.

---

<sup>12</sup> Tarigan, R, (2018), *Ekonomi Regioal Teori dan Aplikasi*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm. 163

<sup>13</sup> Jones, C, O, (1994), *Kebijakan Publik*, Jakarta, PT, Raja Grafd Persada, hlm. 293

2. Pelaksana dan penanggung jawab.

Pelaksana program harus ditentukan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan yang mungkin muncul dikemudian hari dan memicu turunya kinerja pelaksana. Pelaksana ini haruslah orang dengan tingkat profesional dan jam terbang yang tinggi untuk dapat menyesuaikan diri apabila dalam tugasnya terjadi hal diluar rencana.

3. Target atau capaian.

Target dalam suatu program diperlukan karena tanpa adanya target, untuk apa program diciptakan dan membuat pelaksana termotivasi untuk mencapai target tersebut karena sifat alami manusia bahwa kinerja seseorang berbanding lurus dengan tingginya target yang ingin di capai sehingga motivasi kerja meningkat dan target dapat di capai atau mendekati target yang telah ditentukan.

4. Prosedur yang jelas.

Prosedur program yang dikeluarkan pemerintah harus jelas, agar masyarakat mudah untuk mengikuti program tersebut dan meminimalisir kemungkinan munculnya oknum yang memanfaatkan kewenangannya”.<sup>14</sup>

Peraturan Walikota Bekasi No.49 Tahun 2017 dibuat “dalam rangka pengaturan, pengawasan dan pengendalian ojek *online* serta terpeliharanya kondisi usaha angkutan umum dan *online* yang dapat bersinergi untuk

---

<sup>14</sup> DIY, D, P, (2015), *Panduan Penyusunan informasi Publik yang Terbuka dan Dikecualikan pada Badan Publik Negara*, Yogyakarta, Dinas Perhubungan Komunikasi dan formatika DIY, hlm. 10

kepentingan transportasi masyarakat kota Bekasi”. Pasal 8 Peraturan Walikota Bekasi No.49 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ojek *online* dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan instansi terkait lainnya”. Peraturan walikota tersebut menerangkan apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan bagaimana Dinas Perhubungan menjalankan tugasnya. Dinas Perhubungan mendapat peran penting untuk menjaga ruang publik tetap kondusif mengingat penambahan pengemudi ojek *online* yang kian pesat namun tidak diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga ruang publik tetap kondusif.<sup>15</sup>

Program atau upaya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sebuah kebijakan atau alternatif solusi atas masalah yang ada untuk menata daerahnya, dalam hal ini dengan adanya Peraturan Walikota Bekasi No.49 Tahun 2017, maka pemerintah kota Bekasi bersungguh-sungguh untuk melakukan pengawasan dan pengendalian ojek *online* yang saat ini sedang berkembang di kota Bekasi agar permasalahan khususnya kemacetan dan tidak berfungsinya ruang publik dengan sebagaimana mestinya dapat diatasi dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota tersebut.

Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Peraturan Walikota tersebut dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah dengan suatu program yang mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, dalam hal ini

---

<sup>15</sup> Mertokusumo, S, (2007), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm. 16

anggota Dinas Perhubungan. Pemerintah Kota Bekasi dapat mengembangkan apa yang mereka punya dengan cara yang baik sehingga potensi suatu wilayah beserta perangkatnya dapat berjalan maksimal.<sup>16</sup>

Pemerintah Kota Bekasi melihat hal ini sebagai suatu masalah yang perlu mendapat penanganan khusus, karena ruang publik menjadi tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya seiring bertambahnya populasi ojek *online*. Identifikasi perlu dilakukan untuk mengetahui apa saja yg menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ojek *online* yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, sehingga peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian ojek *online* dapat dimaksimalkan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas ojek *online* berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi No. 49 Tahun 2017 ?
2. Apa faktor yang menghambat pengawasan dan pengendalian aktivitas ojek *online* berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi No. 49 Tahun 2017 ?

---

<sup>16</sup> Ambaradi, U; Prihawantoro, S, (2002), *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah, Kajian Konsep dan Pengembangan*, Jakarta, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT, hlm. 96

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas ojek *online* berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi No. 49 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pengawasan dan pengendalian aktivitas ojek *online* berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi No. 49 Tahun 2017.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, dapat memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu Hukum Administrasi Negara antara lain mengenai peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas ojek *online* serta faktor penghambatnya berdasarkan Peraturan Walikota No.49 Tahun 2017 di Kota Bekasi.

#### 2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih berupa data bagi masyarakat khususnya Dinas Perhubungan Kota Bekasi terkait peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas ojek *online* serta faktor penghambatnya berdasarkan Peraturan Walikota No.49 Tahun 2017 di Kota Bekasi.